



**PENETAPAN**

Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 29 September 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Tlm pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hutuo, dalam wilayah Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Ahmad Hadi yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Hasan Miolo (Pembantu PPPN / Imam Desa Hutuo). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah : Beni Hasan (Tokoh Masyarakat) dan Yahya Yusuf (Tokoh Masyarakat);
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak para Pemohon, lahir 02 Mei 2002:
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Status Hukum Perkawinan para Pemohon;

Hal 2 dari 6 hal : PENT- Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.TIm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2012, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa majelis hakim setelah membaca dan mencermati surat permohonan para Pemohon ternyata ada kejanggalan mengenai yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Setelah dikonfirmasi dengan para Pemohon ternyata para Pemohon mengakui bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut bukan bapak kandungnya atau dari wali nasab yang berhak, melainkan paman dari jalur ibu (saudara laki-laki ibu kandung Pemohon II).

Bahwa atas pengakuan para Pemohon tersebut majelis hakim menasihati dan menyarankan agar dicabut saja perkaranya dan memperbaharui perkawinannya. Atas nasihat Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Hal 3 dari 6 hal : PENT- Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon agar mencabut perkaranya karena yang menjadi wali pernikahannya bukan wali nikah yang berhak dan ternyata atas nasihat tersebut berhasil dan selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Tlm. dicabut;

Hal 4 dari 6 hal : PENT- Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriwinaty Laiya, S.Ag. dan Kartiningi Dako, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arfan Walahe, M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**Kartiningi Dako, S.EI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Arfan Walahe, M.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal 5 dari 6 hal : PENT- Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.TIm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 391.000,00</b>

Hal 6 dari 6 hal : PENT- Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.TIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)